



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 113 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,

SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional, mengamanatkan bahwa penyetaraan jabatan dilakukan pada instansi Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah daerah, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

KARDU HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH	AAISILN	SEKDA
h	f	h	l

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT.





BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

KAWI HUKUM	PENASIKBAT DAERAH PENBARAHAN	ASISTEN I	SEKRYA
			

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat
6. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat.
8. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
16. Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah Pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* pada jabatan fungsional yang setara.
17. Kesehatan adalah kesehatan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
18. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
19. Asisten Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan bidang kesehatan dibawah jenjang Diploma Tiga.

KABO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH	ASISTEN I	SURTA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

20. Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatur, mesin, implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
21. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
22. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.
23. Penerima Pelayanan Kesehatan adalah setiap orang yang melakukan konsultasi tentang kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada tenaga kesehatan.
24. Penyakit adalah perubahan keadaan fisiologis tertentu dari fungsi tubuh karena pengaruh berbagai faktor yang berasal dari dalam dan atau dari luar tubuh yang mengakibatkan perubahan status kesehatan seseorang.
25. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada disekitar manusia, baik berupa benda hidup, benda mati, benda nyata dan atau benda abstrak, termasuk manusia lainnya, serta suasana yang terbentuk karena terjadinya interaksi antara elemen - elemen tersebut.
26. Pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya benda hidup dan atau benda mati, zat, energi dan atau komponen lainnya kedalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai pada tingkat tertentu yang mengakibatkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.
27. Kualitas air adalah suatu nilai ambang batas minimum dan maksimum diperbolehkan pada parameter fisik, kimia, bakteriologis dan radioaktivitas yang terkandung didalam air serta dalam kaitan kegunaan yang berhubungan dengan kesehatan.
28. Rujukan adalah pelayanan kesehatan yang tidak dapat dilakukan di Puskesmas sehingga memerlukan pelayanan ke tingkat yang lebih tinggi yang meliputi pelayanan medik, konsultatif, diagnostik, dan laboratorium.
29. Penunjang Medik adalah prasarana dan sarana yang diperlukan untuk membantu penegakan diagnostik dan tindakan medik.
30. Kesehatan Dasar adalah pelayanan kesehatan yang dapat diberikan ditingkat Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Pondok Bersalin Desa (Polindes) meliputi pelayanan peningkatan/promotif, pencegahan/preventif dan pengobatan/kuratif.

KARU MUKUM	PENYOKAT DAERAH PEMBAKANGA	ASISTEN I	KEADA
h	f	g	l

- 31. Kesehatan Khusus adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh rumah sakit khusus yang melayani satu jenis penyakit tertentu, misalnya Rumah Sakit Jiwa, Rumah sakit Mata, rumah Sakit Kusta dan sebagainya.
- 32. Kesehatan Matra adalah upaya kesehatan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan fisik dan mental guna menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang berubah secara bermakna baik lingkungan darat, udara, angkasa, maupun air.
- 33. Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan/kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan program kerja di bidang kesehatan;
- b. perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
- d. pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang kesehatan;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas Kesehatan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan;
- h. pelaksanaan administrasi Dinas Kesehatan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KAAO HUKUM	PEKAS - KAT BUKAH PEMERINTAH	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>

- h. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang sekretariat;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas Kesehatan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, membawahi Sub Bagian Umum dan Aparatur.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 12

Sub Bagian Umum dan Aparatur sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 ayat (1), mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan di bidang umum dan aparatur serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Aparatur;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum dan aparatur di lingkungan Dinas;
- c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
- e. pelaksanaan urusan di bidang umum dan aparatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di Sub Bagian Umum dan Aparatur;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur; dan
- i. pelaksanaan tugas lain di bidang umum dan aparatur yang diserahkan oleh sekretaris.

NAMA MUKAH	PERANGKAT DAFTAR MUSKAWARAH	ANALISIS	BUMBUA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- (1) Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, membawahi:
- a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi; dan
 - b. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat.

Pasal 18

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan keluarga yang meliputi kesehatan ibu, anak, lanjut usia dan gizi serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan keluarga dan gizi;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang kesehatan keluarga dan gizi;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kesehatan keluarga dan gizi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kesehatan keluarga dan gizi;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesehatan keluarga dan gizi;
- g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kesehatan keluarga dan gizi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesehatan keluarga dan gizi yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 20

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

KARO KELUARGA DAN GIZI	PERANGKAT DAERAH PENGARAHANA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>h</i>	<i>g</i>	<i>l</i>

KARO LINGKUNGAN, KESKATAKER DAN OLAHRAGA	PERANGKAT DAERAH PENGARAHANA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>h</i>	<i>g</i>	<i>l</i>





- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang surveilans dan imunisasi;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- e. pengkoordinasian kegiatan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 membawahi:
 - a. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
 - b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Pasal 26

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

KABUPATEN MUNIM	PERAGAT PAKSI PEMBANAKA	ASISTEN I	SINDA
			

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular; dan
- h. pelaksanaan tugas lain di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 28

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;

KARO NDURUM	PERANGKAT DAERAH PENYAKSI	ASISTEN I	ASISTEN II
			

- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; dan
- h. pelaksanaan tugas lain di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bagian Ketujuh

Bidang Pelayanan Kesehatan

Pasal 30

Bidang pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 31

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan dan krisis kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pelayanan kesehatan.

Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Bidang Pelayanan Kesehatan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan primer dan tradisional;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan rujukan dan krisis kesehatan;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu;
- e. pengkoordinasian kegiatan di bidang pelayanan kesehatan;

KARO HUKUM	PEHABUKA (DAERAH PEMERAKAPSA)	ASISTEN I	ASISTEN II
<i>h</i>	<i>f</i>	<i>h</i>	<i>l</i>

- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pelayanan kesehatan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pelayanan kesehatan;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, membawahi :
 - a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional; dan
 - b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Krisis Kesehatan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan.

Pasal 34

Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer, program kesehatan gigi dan mulut, program kesehatan indera serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer, program kesehatan gigi dan mulut, program kesehatan indera;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer, program kesehatan gigi dan mulut, program kesehatan indera;

KANO HUKUM	PERANGKAT DAUNAH PEMERKABA	ASISTEN I	SLKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pelayanan kesehatan rujukan dan krisis kesehatan;
- h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan darah pada Unit Transfer Darah Cabang dan Bank Darah Rumah Sakit; dan
- i. pelaksanaan tugas lain di bidang pelayanan kesehatan rujukan dan krisis kesehatan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kedelapan

Bidang Sumber Daya Kesehatan

Pasal 38

Bidang Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.





Pasal 39

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang kefarmasian dan alat kesehatan, manajemen informasi kesehatan, sumber daya manusia kesehatan dan penelitian pengembangan kesehatan serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang sumber daya kesehatan.

Pasal 40

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di Bidang Sumber Daya Kesehatan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kefarmasian dan alat kesehatan;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang manajemen informasi kesehatan;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang sumber daya manusia kesehatan dan penelitian pengembangan;
- e. pengkoordinasian kegiatan di bidang sumber daya kesehatan;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang sumber daya kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sumber daya kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang sumber daya kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

KARO HUKUM	PERANGKAT KERJA PEMERINTAH	ASISTEN	UMUM
			

- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang sumber daya kesehatan;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang sumber daya kesehatan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang sumber daya kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Bidang Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, membawahi:
 - a. Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan; dan
 - b. Seksi Manajemen Informasi Kesehatan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan.

Pasal 42

Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang kefarmasian dan alat kesehatan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kefarmasian dan alat kesehatan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang kefarmasian dan alat kesehatan;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kefarmasian yaitu tata kelola obat publik, produksi distribusi kefarmasian (obat tradisional, kosmetik pangan, makan minuman, Napza dan obat), alat kesehatan serta perbekalan kesehatan rumah tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kefarmasian dan alat kesehatan;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kefarmasian dan alat kesehatan;
- g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kefarmasian dan alat kesehatan;

KABUPATEN	PERANGKAT DAERAH	PELAYANAN	PELAYANAN
1	1	1	1

- h. pelaksanaan pencegahan, pembinaan dan pengawasan narkotika, psikotropika dan zat akditif (Napza), serta pelaksanaan pencegahan, pembinaan dan pengawasan kefarmasian; dan
- i. pelaksanaan tugas lain di bidang kefarmasian dan alat kesehatan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 44

Seksi Manajemen Informasi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang manajemen informasi kesehatan dan hubungan masyarakat serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Seksi Manajemen Informasi Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Manajemen Informasi Kesehatan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang manajemen informasi kesehatan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang manajemen informasi kesehatan;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang manajemen informasi kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang manajemen informasi kesehatan;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang manajemen informasi kesehatan;
- g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang manajemen informasi kesehatan;
- h. pelaksanaan pemberian informasi kemasyarakat (humas); dan
- i. pelaksanaan tugas lain di bidang manajemen informasi kesehatan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kesembilan

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 46

- (1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 47

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KARDI BUNUM	PERANGKAT PEMERINTAH	ASISTEN	KEPALA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Bagian Kesepuluh

Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 48

- (1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional.
- (2) Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.
- (4) Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dapat ditetapkan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungsi tertentu yang dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksana senior yang ditunjuk, sampai ditetapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Koordinator dan/atau Sub Koordinator Jabatan Fungsional.
- (5) Penetapan, rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengelolaan kegiatan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat melalui penyesuaian/inpassing berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KARYA BUKU	PERANGKAT DAERAH PENGARAKSA	ASISTEN I	SEKRYA
h	h	h	l

Pasal 51

- (1) Pada masa transisi, Pejabat Administrasi yang belum diangkat dan dilantik kedalam jabatan fungsional melalui mekanisme penyetaraan jabatan diberikan penghasilan yang sama dengan jabatan yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan.
- (2) Penetapan kelas Jabatan Fungsional yang akan diduduki disetarakan dengan kelas Jabatan Administrasi yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan.
- (3) Dalam hal Jabatan Fungsional yang akan diduduki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kelas jabatan yang lebih tinggi, kelas Jabatan Fungsional Penyetaraan Jabatan mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kelas Jabatan Fungsional tersebut.

BAB IV





KEPEGAWAIAN

Pasal 52

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan pegawai yang diangkat dalam jabatan fungsional diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Dinas Kesehatan memperhatikan syarat dan kompetensi jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, masa jabatan bagi pegawai negeri sipil dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Formasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Kesehatan disusun sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Pejabat Administrasi yang mengalami Penyetaraan Jabatan melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya, sampai dengan peraturan yang mengatur mengenai penyederhanaan birokrasi berlaku.
- (2) Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelimpahan sebagian kewenangan yang diberikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan Angka Kredit, yang diperhitungkan sebagai unsur utama meliputi tugas pokok dan pengembangan profesi.

KARO MUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKASA	ASISTEN I	SEKDA
			

BAB V

TATA KERJA DAN LAPORAN

Bagian Kesatu

Tata Kerja

Pasal 54

- (1) Kepala Dinas wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan Dinas maupun antar Perangkat Daerah lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Dinas dan seluruh pejabat wajib melaksanakan fungsi pengawasan di lingkungan Dinas dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Laporan

Pasal 55





- (1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan memberikan penjelasan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan yang ditetapkan.
- (2) Kepala Dinas wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pejabat di lingkungan Dinas wajib mematuhi kebijakan yang ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas serta memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Setiap Pejabat wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris guna dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 56

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan dan tugas lainnya bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH	ASISTEN I	BUNDA
			

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 57

- (1) Uraian jabatan untuk setiap jabatan di lingkungan Dinas ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang organisasi memberikan asistensi dan fasilitasi terhadap penataan organisasi Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Dinas wajib memberikan dukungan dan kerja sama dalam kegiatan pembinaan dan pengendalian organisasi Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, agar seluruh Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada Dinas dan Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas tetap melaksanakan tugasnya sepanjang belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 82), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KARO MUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARAN	ASISTEN I	SEKDA
			


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak

pada tanggal 30 Juni 2021

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, *l*


SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak

pada tanggal 30 Juni 2021


SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
 NOMOR 112 TAHUN 2021
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SEKTA TATA KERJA
 DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT



1 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 2

[Signature]
 SUTARMIDI